

BAB II

FIKIH KIBLAT DAN *IḤTIYĀTH AL-QIBLAH*

A. Fikih Kiblat

1. Definisi Kiblat

Secara etimologi, Kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu *قِبْلَة*. Kata ini adalah salah satu bentuk masdar dari kata kerja *قَبَلَ - يَقْبُلُ - قَبْلَةً* yang berarti menghadap.¹ Kata kiblat yang berasal dari bahasa Arab *al-qiblah* (*القبلة*) secara harfiah berarti arah (*al-jihah*) dan merupakan bentuk *fi'lah* dari kata *al muqâbalah* (*المقابلة*) yang berarti “keadaan menghadap”.²

Dalam kamus al-Bisri, kata kiblat (*qiblah*) berasal dari kata *istaqbala* yang semakna dengan *wajaha*, yang berarti menghadap. Kata *qiblah* juga dapat diartikan hadapan, yaitu suatu keadaan (tempat) di mana orang-orang menghadap kepadanya.³ Dalam kajian hukum Islam, istilah *qiblah* ini digunakan secara khusus untuk arah menghadap yang digunakan umat Islam ketika menjalankan ibadah salat.⁴

Adapun definisi kiblat secara terminologi di antaranya disebutkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1087-1088. Lihat selengkapnya Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, Cet ke-III, hlm. 39.

² Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, Cet ke-II, hlm. 25.

³ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012. Cet ke-I, hlm. 26.

⁴ *Ibid.*

melaksanakan sebagian ibadah.⁵ Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat.⁶ Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan salat.⁷

Sedangkan dalam kajian ilmu falak sebagaimana dijelaskan Muhyiddin Khazin yang dimaksud kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar⁸ yang melewati ke Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.⁹ Slamet Hambali memberikan definisi kiblat sebagai arah menuju Ka'bah melalui jalur paling terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah salat, dimana pun berada di belahan dunia ini.¹⁰

⁵ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet ke-I, 1996, hlm. 944.

⁶ Harun Nasution, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 563.

⁷ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 629.

⁸ Lingkaran pada permukaan bola langit yang dibuat melalui pasangan titik-titik pada permukaan bola langit yang berlawanan dan bertitik pusat pada titik pusat bola langit. Dengan demikian bidang lingkaran besar tersebut senantiasa menyinggung titik pusat bola langit. Lingkaran besar ini dapat dibuat sebanyak mungkin (tak terhingga) dan setiap lingkaran besar membagi bola langit menjadi dua bagian yang sama besar. Dalam bahasa Inggris disebut *Great Circle* sedang dalam bahasa Arab disebut *Dairah 'Adzimah* atau *Dairah Kabirah*. Lihat Susikan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet ke-II, hlm. 132.

⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, Cet ke-I, hlm. 3.

¹⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011, Cet ke-I, hlm. 167.

2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

a) Al-Qur'an dan *Asbâb an-Nuzûl*

Berbagai teks yang berbicara tentang arah kiblat banyak ditemukan dalam al-Qur'an, dan hampir mayoritasnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya baik dari sisi pembahasan maupun *asbâb an-nuzûl* nya saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)

Artinya: “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (QS. al-Baqarah [2] : 144)¹¹

Imam al-Qurthubî dalam tafsirnya menyebutkan pendapat para ulama *mufasssir* yang menyatakan bahwa ayat 144 dari surah al-Baqarah di atas merupakan ayat yang turun terlebih dahulu dari pada ayat sebelumnya. Ayat khusus di sini berkaitan dengan pemindahan kiblat salat dari *Bait al-Maqdis* ke Ka’bah.¹² Lebih lanjut Imam Ibn Katsîr dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa: “Peristiwa pemindahan kiblat salat

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010, hlm. 22.

¹² Abû ‘Abdillah Muhammad Al-Qurthubî, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an*, juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993, hlm. 107.

merupakan hukum pertama yang dinasakh dalam al-Quran. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, karena pada waktu itu mayoritas penduduk kota Madinah masih beragama Yahudi, Allah Swt memerintahkan beliau untuk menghadap ke arah *Bait al-Maqdis* untuk menarik simpati penduduk Madinah yang merasa senang dengan hal tersebut. Maka, awal-awal di Madinah Rasulullah menghadap ke *Bait al-Maqdis* selama beberapa puluh bulan.”¹³

Adapun sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara para *mufassirîn*. Akan tetapi kebanyakan mereka berpendapat bahwa turunnya ayat 144 surah al-Baqarah di atas berawal dari penantian Rasulullah akan turunnya perintah untuk memindah arah kiblat dari *Bait al-Maqdis* ke Ka’bah. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam al-Râzi dalam tafsirnya dengan beberapa alasan yang di antaranya bahwa Rasulullah lebih senang menghadap Ka’bah dari pada *Bait al-Maqdis*.¹⁴

Kecondongan Rasulullah ini bukannya tanpa alasan, Imam al-Râzi menyebut beberapa di antaranya karena kesombongan orang-orang Yahudi yang berkata bahwa Rasulullah menyalahi agama mereka, akan tetapi mengikuti kiblat mereka. Selain itu, kecenderungan Rasulullah pada Ka’bah dikarenakan pula Ka’bah merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim.¹⁵

¹³ Ismâîl Ibn Umar Ibn Katsîr al-Dimsyiqî, *Tafsir al-Quran al-‘Adhîm*, Juz 1, Beirut: Maktabah an-Nûr al-‘Ilmiyyah, hlm. 183.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Umar al-Râzi, *Tafsir al-Kabîr au Mafâtîh al-Ghaib*, Juz 4, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm 100.

¹⁵ *Ibid.*

Maka Nabi Muhammad Saw menengadahkan wajahnya ke langit untuk menghadap dan berharap akan turunnya perintah memindahkan arah kiblat. Dan pada akhirnya, setelah melalui kurun waktu antara enam belas atau tujuh belas bulan sejak hijrahnya beliau ke Madinah, perintah itu pun turun berupa ayat 144 dari surah al-Baqarah.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Barra Ibn ‘Azîb:

حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله { قد نرى تقلب وجهك في السماء ... الآية }¹⁶

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Raja’ ia berkata telah bercerita kepada kami Israil dari Abi Ishâq dari Barra bin ‘Azib Ra bahwasanya Nabi Saw salat menghadap *Bait al-Maqdis* selama 16 bulan (ketika sudah di Madinah) atau 17 bulan dan bahwasanya pada waktu itu Nabi lebih suka menghadap ke Ka’bah maka turunlah ayat “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit,”

Atas dasar ayat ini maka berubahlah arah salat kaum muslimin ke Ka’bah, yang sebelumnya menghadap ke *Bait al-Maqdis* (yang merupakan kiblatnya ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani). Ternyata berubahnya arah kiblat oleh umat Islam ini menjadikan kaum Yahudi lebih sombong dan enggan untuk masuk Islam. Karena itu mereka di Madinah berkata dengan lisan mereka: “Bahwa sesungguhnya menghadapnya Muhammad

¹⁶ Muhammad Ibn Isma’îl al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, hadis no 399, Juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 130.

Saw dan orang-orang yang bersamanya ke arah kiblatnya orang Yahudi di dalam salat, menunjukkan bahwa agama dan kiblat mereka adalah agama dan kiblat yang benar, serta sesungguhnya orang-orang Yahudi dan agamanya adalah yang asli. Maka Muhammad Saw dan orang yang bersamanya justru yang harus memeluk agama orang-orang Yahudi, bukannya menyeru orang Yahudi untuk masuk Islam.”¹⁷

Tidak hanya itu, orang-orang Yahudi juga menyebarkan kebohongan dan kebathilan agar kiblat Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin kembali ke *Bait al-Maqdis*. Kaum Yahudi berusaha keras melenyapkan argumen yang dikeluarkan kaum muslimin berkaitan dengan pemindahan kiblat salat, dengan berlindung dan bersandar dibalik keagungan agama Yahudi dan pada keraguan yang mereka ciptakan kepada umat Islam akan kebesaran nilai agama Islam itu sendiri, mereka berkata pada barisan kaum muslimin: “Jika menghadap *Bait al-Maqdis* adalah *bâthil*, maka sungguh telah hilang tanpa berpahala salatmu selama waktu yang telah berlalu. Dan jika menghadap *Bait al-Maqdis* adalah benar, maka apa yang telah kalian lakukan dengan menghadap kiblat yang baru (Ka’bah) adalah *bâthil*, dan salat yang kalian lakukan dengan menghadap kiblat adalah sia-sia tanpa pahala. Maka atas dasar keterangan tadi, nasakh dan perubahan arah salat yang dilakukan Muhammad adalah perintah yang bukan dari Allah Swt, dan hal ini juga menunjukkan bahwa

¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Dhilâl al-Quran*, juz 2, Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabî, Cet ke-V, 1967 M, hlm. 9.

Muhammad tidak menerima wahyu dari Allah Swt.”¹⁸ Untuk mengantisipasi hal tersebut dan memberikan kesiapan terhadap Nabi Muhammad dalam menghadapi fitnah mereka, Allah Swt menurunkan wahyu-Nya berupa ayat 142-143 dan ayat 145 surah al-Baqarah.

Jika dikaji lebih jauh mengenai urutan turunnya ayat yang berbicara tentang kiblat sebagaimana maka ayat yang pertama kali turun adalah surah al-Baqarah ayat 144. Dalam sebuah riwayat Ibn Ishâq berkata, “Isma’il bin Khalid memberi tahu saya dari Abu Ishâq dari al-Barra, dia berkata, Dulu Rasulullah Saw salat menghadap ke arah *Bait al-Maqdis*. Ketika itu beliau sering melihat ke arah langit menanti-nanti perintah Allah. Maka, Allah menurunkan firman-Nya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam...” (al-Baqarah [2] : 144).¹⁹

Lalu kemudian seorang muslim berkata, “kami ingin tahu tentang orang-orang muslim yang telah meninggal sebelum kiblat kita berubah dan bagaimana salat kita ketika kita masih menghadap ke arah *Bait al-Maqdis*?” Maka Allah menurunkan firman-Nya: “....Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu....”(al-Baqarah [2] : 143). Namun kemudian orang-orang yang akalnya kurang berkata, “Apa yang membuat mereka meninggalkan kiblat sebelumnya?” Maka Allah menurunkan firman-Nya: “Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata.....,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubâb an-Nuqûl fî Ashâb an-Nuzûl*, Penerjemah Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, Cet ke-V, 2011. hlm. 57.

hingga akhir ayat” (al-Baqarah [2] : 142). Dan beberapa riwayat-riwayat lain yang sejenis.²⁰

Lalu ketika kiblat Nabi Saw dipalingkan ke Ka’bah setelah sebelumnya menghadap ke *Bait al-Maqdis*, orang-orang musyrik warga Makkah berkata, “Agamanya telah membingungkan Muhammad, sehingga sekarang ia berkiblat ke arahmu dan menyadari bahwa langkahmu lebih memperoleh petunjuk daripada langkahnya, bahkan ia telah hampir masuk ke dalam agamamu”. Untuk menanggapi itu, maka Allah menurunkan ayat berikutnya, yaitu Surah al-Baqarah ayat 150 yang berisi hikmah dari perpindahan arah kiblat yakni agar tidak ada alasan (*hujjah*) bagi mereka atas Muhammad, kecuali orang-orang yang lalim di antara mereka.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلِأَيِّمٍ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150)

Artinya: “Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk”.(QS. al-Baqarah [2] : 150)²¹

Sedangkan surah al Baqarah ayat 149 menekankan bahwa perubahan arah kiblat tersebut benar-benar perintah dari Allah Swt. Ini

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, *op. cit.*, hlm. 23.

karena ada sebagian umat Islam yang belum mempercayai benar bahwa perubahan arah kiblat tersebut adalah perintah Allah Swt.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149)

Artinya: “Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah [2] : 149).²²

b) Dalil-dalil Hadis

1) Hadis riwayat Muslim dari Anas Ra.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن
أنس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس
فنزلت "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
شطر المسجد الحرام" فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر
وقد صلوا ركعة. فنادى: الا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو
القبلة.²³ (رواه مسلم)

Artinya: “Abû Bakar bin Abî Syaibah telah bercerita kepada kami, telah bercerita kepada kami ‘Afân, telah bercerita kepada kami Hammâd bin Salamah dari Tsâbit dari Anas : “Bahwasanya Rasul Saw pada suatu hari sedang salat menghadap ke *Bait al-Maqdis*, maka turunlah kepadanya firman Allah : “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam”. Seorang lelaki dari golongan Bani Salamah yang mendengar wahyu itu, ketika pulang melalui segolongan manusia yang sedang salat subuh, dan telah

²² *Ibid.*

²³ Muslim Ibn al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, hadis no 527, Juz 1, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., hlm

masuk ke raka'at kedua maka berserulah dia :”Ketahuilah, bahwa kiblat itu telah dipalingkan. Maka mereka yang salat itupun memalingkan wajahnya ke arah kiblat (Ka’bah)”. (HR. Muslim)”.

2) Hadis riwayat Muslim dari Ibn Umar

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقاء إذ جاءهم أت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.²⁴ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Syaibân bin Farrûh telah bercerita kepada kami ‘Abdul ‘Azîz bin Muslim telah bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Dînâr dari Ibnu Umar ia berkata : ketika orang-orang sedang salat shubuh di masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah Saw tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka’bah. Mereka lalu mengubah arah (salat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (*Bait al-Maqdis*), ke arah Ka’bah (Masjidilharam)”. (HR. Muslim)

3) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah Ra

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.²⁵ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abû Bakar bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kami Abu Usâmah dan Abdullah bin Numair telah bercerita kepada kami ‘Ubaidullah dari Sa’îd bin Abi Sa’îd dari Abu Hurairah Ra berkata: Nabi Saw. Bersabda: “Apabila kamu hendak menunaikan salat, sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah”. (HR. Muslim)”.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muslim Ibn al-Hajjâj, *Shahîh Muslim ..., op. cit.*, hlm. 298.

4) Hadis riwayat Bukhârî dari Atha'

حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في
نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة
وقال هذه القبلة.²⁶ (رواه البخاري)

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Ishâq bin Nashr ia berkata telah bercerita kepada kami Abdul Razzâq telah bercerita kepada kami Ibn Juraij dari 'Athâ, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah Saw masuk ke Ka'bah beliau berdo'a pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar dari Ka'bah. Setelah beliau keluar, beliau lalu salat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah Saw lalu bersabda : "inilah kiblat". (HR Bukhârî)

5) Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ما بين
المشرق والمغرب قبلة.²⁷ (رواه الترميذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra bahwa Nabi Saw. bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)

6) Hadis riwayat Imam Baihaqi

عن عطاء عن بن عباس أن النبي - الله صلى الله عليه وسلم - قال : البيت
قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في
مشارقها ومغاربها من أمتي.²⁸ (رواه بيهقي)

Artinya: Dari Athâ' dari Ibnu 'Abbâs bahwa Nabi Saw bersabda : "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang salat di Masjidilharam, dan Masjidilharam adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (Makkah), dan tanah haram (Makkah) adalah kiblatnya

²⁶ Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî ...*, op. cit., hlm. 130.

²⁷ Muhammad Ibn 'Isa at-Turmudzî, *al-Jâmi' ash-Shahîh Sunan at-Turmudzî*, Juz 2, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t., hlm. 171.

²⁸ Ahmad Ibn Husain al-Baihaqî, *as-Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ*, Juz 2, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 16.

orang-orang yang berada di Bumi (timur dan baratnya) dari ummatku". (HR. Baihaqî).

3. Sejarah Ka'bah

a. Sekilas tentang Ka'bah

Ka'bah adalah pusat ibadah seluruh umat Islam di manapun, ketika berbicara tentang kiblat maka tidak mungkin lepas dari pembahasan Ka'bah, baik dalam perspektif sejarah, deskripsi maupun posisinya. Ka'bah merupakan bangunan berbentuk kubus besar terbuat dari susunan batu, terbungkus dengan kain hitam, berdiri di tengah-tengah masjid agung Makkah. Ka'bah juga merupakan sebuah monumen suci kaum muslimin yang digunakan sebagai patokan untuk mengarah kiblat dalam melaksanakan salat, Ka'bah juga sebagai tempat untuk diziarahi umat muslim tatkala melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu haji.²⁹

Ka'bah juga dinamakan *Bait al-Harâm*³⁰ (Rumah Suci), dan disebut juga *Bait al-'Atîq*³¹ (Rumah Kuno). *Hajar al-Aswad*³² terletak pada

²⁹ Cyril Glasse, *The Encyclopaedia of Islam*, Mas'adi, Ghufron A, "Ensiklopedi Islam (Ringkas)", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-II, 1999, hlm. 199.

³⁰ Menurut Ibn Jauzi, dinamakan dengan "*Harâm*" karena adanya larangan berburu dan mencabut pepohonan di dalamnya, sehingga kesuciannya terjaga. Dan kesuciannya itu meliputi seluruh tanah suci. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 97. Lihat Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, Anang Rikza Masyhadi, "Sejarah Mekah Dulu dan Kini", CV. Arti Bumi Intaran, 2005, hlm. 46.

³¹ Dinamakan demikian karena merupakan rumah pertama di muka Bumi yang dibangun untuk menyembah Allah, dan karena Allah telah menyelamatkannya dari bencana banjir. Dinamakan demikian karena Baitullah adalah salah satu tempat ibadah yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka akan aman. Sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat 29. Abd Adzim Irsad, *Makkah Keajaiban dan Keagungan Kota Suci*, Yogyakarta: Penerbit A+Plus Books, 2009, hlm. 79.

³² Hajar Aswad atau batu hitam adalah batu yang kini bersemayam di sudut tenggara Ka'bah, tepatnya pada ketinggian 1,1 m dari lantai tawaf. Hajar Aswad diturunkan ke bumi bersamaan dengan turunnya Nabi Adam a.s. Hajar Aswad semula berupa monolit (batu tunggal atau mineral berukuran besar dan tunggal, bukan kombinasi dengan mineral lainnya) berwarna putih susu dan gemerlap sebagai permata surga. Lebih lanjut mengenai hal ini baca selengkapnya,

sudut tenggara, 1,5 meter dari lantai. Pada sudut sebelahnya terdapat batu yang berwarna kemerah-merahan yang dinamakan *Hajar al-Sa'adah* (Batu Kebahagiaan). Pada salah satu sisinya bergantung *mith'ab*, semacam atap. Landasan tempat berdirinya Ka'bah dinamakan *Shadrawan*. Ruang yang terletak di antara *Hajar al-Aswad* dengan pintu Ka'bah dinamakan *al-Multazam*³³ (tempat untuk berpegang).³⁴

Ka'bah merupakan bangunan berbentuk kubus yang berukuran 12 m x 10 m x 15 m memiliki beberapa nama yang tercantum dalam al-Qur'an, di antaranya Ka'bah (persegi empat) disebutkan dalam QS al-Maidah ayat 97, Kiblat (*qiblat*) disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 144, *Baitullah* (Rumah Allah) disebutkan dalam al-Baqarah ayat 125, Ibrahim ayat 37, al-Hajj ayat 26, lalu *al-Bait* (Rumah) disebutkan dalam Ali Imron ayat 96 dan 97, al-Anfal ayat 35, al-Hajj ayat 26, *al-Bait al-Harâm* (Rumah Suci) disebutkan dalam al-Maidah ayat 97, dan *al-Bait al-'Atîq* (Rumah Pustaka) disebutkan dalam al-Hajj ayat 29 dan 33.³⁵

Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13

Muh Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, Solo: Tinta Medina, 2011, Cet ke-I, hlm. 25.

³³ Multazam bermakna tempat yang sangat diperlukan. Namun, kata-kata Multazam juga menjadi nama sebuah tempat sempit di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Lebar tempat ini hanya 2 m, tetapi menjadi salah satu tempat terpenting Ka'bah. Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa Multazam adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdo'a. Selengkapnya *Ibid*, hlm. 30.

³⁴ Cyril Glasse, *The Encyclopaedia of Islam, ... loc. cit.*,

³⁵ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap ..., op. cit.*, hlm. 48.

meter dan lebar 11 meter.³⁶ Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu diambil dari lima buah gunung (*sacred mountains*), yaitu: *Thur Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon*.³⁷

b. Sejarah Pembangunan Ka'bah

Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Ka'bah dibangun (direnovasi) setidaknya 12 kali sepanjang sejarah. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dapat dipercaya, tetapi ada juga yang meragukan. Di antara nama-nama yang patut dipercaya membangun dan merenovasi kembali Ka'bah adalah: para malaikat, Nabi Adam As, Nabi Syits bin Adam As, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail As, al-'Amaliqah, Jurhum, Qushai bin Kilab, Quraisy, Abdullah bin Zubair Ra (tahun 65 H), Hujaj bin Yusuf (tahun 74 H), Sultan Murad al-Utsmani (tahun 1040 H) dan Raja Fahd bin Abdul Aziz (tahun 1417 H).³⁸

Dalam surah Ali Imran ayat 96-97 bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikat, ini merupakan adanya kalimat “untuk (tempat ibadah) manusia” artinya Ka'bah sudah ada sebelum manusia dimuka bumi, karena ini diperuntukkan bagi manusia, maka yang membangun Ka'bah adalah bukan manusia, melainkan para malaikat.

³⁶ Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, New York: Macmillan Publishing Company, t.th, hlm. 225. Disadur dari *Ibid.*, hlm. 49.

³⁷ Lihat Lexicon Universal Encyclopedia, New York: Lexicon Publication, 1990, Jilid 12, hlm. 3. Disadur dari Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan ...*, *op. cit.*, hlm. 41.

³⁸ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tarikh Makkah ...*, *op. cit.*, hlm. 47.

Posisi Ka'bah ini tepat sejajar dengan *Bait al-Makmur* di 'Arsy yang dijadikan tempat wafatnya para malaikat.³⁹

Sedangkan Nabi Adam As dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di bumi karena menurut Yaqut al-Hamawi (575H/1179M-626 H/1229 M. Ahli sejarah dari Irak) menyatakan bahwa bangunan Ka'bah berada dilokasi kemah Nabi Adam As setelah diturunkan Allah Swt dari surga ke bumi. Setelah Nabi Adam As wafat, bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.⁴⁰

Pada masa Nabi Ibrahim As dan putranya Nabi Ismail As, lokasi Ka'bah itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun. Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail As menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan Ka'bah berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*, dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah. Ketika itu Ka'bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang

³⁹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I...*, *op. cit.*, hlm. 156.

⁴⁰ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap ...*, *op. cit.*, hlm 49. Dalam riwayat lain dikisahkan oleh Atha', sesampainya di Bumi, Adam membangun rumah itu dari lima buah gunung, yaitu *Haro, Tursina, Libanan, Judy*, dan *Turzeta*. Imam Mawardi menambahkan bahwa Nabi Adam membangun Baitullah seperti ia lihat di *Arsy* dengan dibantu oleh malaikat Jibril untuk memindahkan bebatuannya yang sangat berat (bahkan yidak sanggup dipikul oleh 30 orang). Adam adalah orang pertama yang melakukan salat dan thawaf di sana. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga Allah mendatangkan angin topan yang menyebabkan lenyapnya bangunan Ka'bah tersebut. Yang tersisa hanya pondasi dasarnya. Slamet Hambali, *Ilmu Falak I...*, *op. cit*, hlm. 159.

membuat daun pintu Ka'bah dan menutupinya dengan kain adalah *Raja Tubba'* dari *Dinasti Himyar* (pra Islam) di *Najran* (daerah Yaman).⁴¹

Setelah Nabi Ismail As wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya, lalu Bani *Jurhum*, kemudian Bani *Khuz'a'ah* yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail As. Menjelang kedatangan Islam, Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Saw. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan ketika menggali sumur zam-zam.⁴²

Pada awalnya yakni pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail As, pondasi bangunan Ka'bah terdiri atas dua pintu dan letak pintunya terletak di atas tanah (tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi). Namun ketika renovasi Ka'bah akibat bencana banjir pada saat Rasulullah Saw berusia 30 tahun dan sebelum diangkat menjadi rasul, karena merenovasi Ka'bah sebagai bangunan suci harus menggunakan harta yang halal dan bersih, sehingga pada saat itu terjadi kekurangan biaya. Maka bangunan Ka'bah dibuat hanya satu pintu serta ada bagian Ka'bah yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah yang dinamakan *Hijir Ismail* yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi Ka'bah. Saat itu pintunya dibuat tinggi letaknya agar hanya pemuka suku Quraisy yang bisa memasukinya. Karena suku Quraisy merupakan suku atau

⁴¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan ...*, *op. cit.*, hlm. 41.

⁴² *Ibid.*, hlm. 42.

kabilah yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab. Karena kaumnya baru saja masuk Islam, maka Nabi Saw mengurungkan niatnya untuk merenovasi kembali Ka'bah.⁴³

Pada masa Abdurahman bin Zubair menjadi pemimpin daerah Hijaz, bangunan Ka'bah dibuat sebagaimana perkataan Nabi Saw. Akan tetapi karena terjadi peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan, penguasa daerah Syam, terjadi kebakaran pada Ka'bah akibat tembakan peluru pelontar (*Onager*) yang dimiliki pasukan Syam. Sehingga Abdul Malik bin Marwan yang kemudian menjadi khalifah, melakukan renovasi kembali Ka'bah berdasarkan bangunan hasil renovasi Rasulullah Saw pada usia 30 tahun bukan berdasarkan pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim as. Dalam sejarahnya Ka'bah beberapa kali mengalami kerusakan sebagai akibat dari peperangan dan umur bangunan.⁴⁴

Ketika masa pemerintahan khalîfah Harun al-Rasyid, ia berencana untuk merenovasi kembali Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim dan yang diinginkan Nabi Saw. Namun segera dicegah oleh Imam Malik karena dikhawatirkan bangunan suci itu nantinya dijadikan ajang bongkar pasang para penguasa sesudah beliau. Sehingga sampai sekarang ini bangunan Ka'bah tetap sesuai dengan renovasi khalifah Abdul Malik bin Marwan sampai sekarang.⁴⁵

⁴³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 ...*, *op. cit.*, hlm. 164

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

⁴⁵ *Ibid.*

Pada tanggal 2 Dzulhijjah 1040 H terjadi rekontruksi pembangunan Ka'bah dibawah petunjuk Sultan Murad Khan, khalifah Ottoman. Pembangunan dilakukan karena pada tahun 1039 H terjadi banjir besar dan longsor batu bukit, dua dari dinding-dinding Ka'bah retak-retak. Banjir yang terjadi pada 19 Sya'ban 1039 H berlangsung lama, sehingga air yang tergenang mencapai setengah dari tinggi Ka'bah sekitar 10 kaki dari lantai dasar, pada kamis nya tanggal 20 sya'ban 1039 H dinding barat dan timur runtuh. Ketika banjir surut pembersihan dilakukan dan Ka'bah dibangun kembali sebagaimana Abdullah bin Az-Zubair membangunnya dengan 4 pilar.

Setelah masa itu, rekontruksi besar-besaran dilakukan pada bulan Mei 1996 hingga Oktober 1996 oleh King Fahd bin Abdul Aziz, yaitu 400 tahun sejak renovasi oleh Sultan Murad Khan. Selama pembangunan ini, bagian yang masih asli dari bangunan Ka'bah adalah batu hitam (hajar aswad). Semua material lainnya sudah diganti termasuk langit-langit dan atap kayu.⁴⁶

4. Konsep Fikih Menghadap Kiblat Menurut Beberapa Ulama

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis di atas dapat diketahui bahwa menghadap arah kiblat itu merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum atau syariat. Para ulama telah membahasnya sejak zaman dahulu. Dalam hal ini para ahli fikih telah bersepakat

⁴⁶ *Ibid*, Selengkapnya baca juga Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, *op. cit.*, hlm. 47.

mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah salat. Maka tiadalah kiblat yang lain bagi umat Islam dalam menjalankan salat melainkan Ka'bah di Baitullah di Masjidilharam Makkah.

Meskipun para ulama telah sepakat tentang Ka'bah sebagai kiblat seluruh umat Islam dalam melakukan kewajiban ibadah salat, akan tetapi dalam tataran teknis dan tata laksana menghadap kiblat terdapat varian perbedaan pendapat, terutama jika dikaitkan dengan teritorial geografis yang berbeda dari masing-masing daerah.

Dalam permasalahan ini sangat tepat kiranya kalau kita menggunakan klasifikasi yang paparkan Ibn Rusyd al-Qurthubî (w. 595 H): "Kewajiban menghadap kiblat sebagai syarat sah salat bagi orang yang dapat melihat langsung wujud Ka'bah adalah harus menghadap bentuk fisik Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebaliknya, ketika seseorang itu berada pada teritorial daerah yang jauh dari Ka'bah, maka para ulama berbeda pendapat dengan mengerucut pada dua substansi. Pertama, apakah yang menjadi kewajiban adalah menghadap bentuk fisik Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*), ataukah hanya wajib menghadap arah Ka'bah saja (*jihat al-Ka'bah*)?. Kedua, apakah kewajibannya juga harus tepat menuju arah Ka'bah atau fisik Ka'bah (untuk pendapat yang mewajibkan *'ain al-*

Ka'bah), ataukah cukup dengan menggunakan ijtihad saja (sekalipun ternyata tidak tepat mengarah ke *Ka'bah*)?”⁴⁷.

Secara umum, jika dikaji lebih jauh pendapat para ulama tentang kiblat dapat dibagi menjadi dua, yaitu arah kiblat bagi orang yang dapat melihat langsung *Ka'bah* dan arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung *Ka'bah*. Adapun pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Arah Kiblat Bagi Orang yang Dapat Melihat *Ka'bah*

Dalam membahas arah kiblat bagi orang yang berada di depan *Ka'bah* dan mampu melihat *Ka'bah* secara langsung, para ulama telah bersepakat bahwa bagi mereka wajib menghadap ke bangunan *Ka'bah* (*'ain al-Ka'bah*). Apabila mereka tidak menghadap ke bangunan *Ka'bah* dan melenceng dari arah bangunan *Ka'bah* walaupun sedikit, maka shalatnya tidak sah. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini.

Imam Ibn Qudâmah (w. 620 H) menjelaskan:

إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا، قال ابن عقيل: “إن خرج بعضه مسامطة الكعبة لم تصح صلاته”⁴⁸

Artinya : “Jika seseorang langsung melihat *Ka'bah*; maka wajib baginya untuk salat menghadap ke bangunan fisik *Ka'bah*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ibnu ‘Aqîl berkata, “Jika sebagian badannya melenceng dari arah *Ka'bah* maka shalatnya tidak sah”.

⁴⁷ Ibn Rusyd al-Qurthubî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 175.

⁴⁸ Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî*, juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 456.

b. Arah Kiblat Bagi Orang yang Tidak Dapat Melihat Ka’bah

Adapun bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung karena berada jauh dari Makkah, para ulama berbeda pendapat. Mereka memperselisihkan apakah bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung wajib menghadap langsung ke Ka’bah ataukah ke arahnya saja.

- 1) **Pendapat pertama:** mengatakan bahwa orang tersebut tetap diwajibkan untuk menghadap pas ke fisik bangunan Ka’bah, tidak boleh melenceng sedikitpun. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh ulama *Syafi’iyyah*.

Imam al-Syirâzi dalam kitabnya *al-Muhadzdzâb* berkata sebagai berikut: “Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat masalahnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka’bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan Matahari, Bulan, gunung, dan angin, karena Allah Swt berfirman:

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.” (an-Nahl: ayat 16).

Dengan begitu, ia berhak untuk berijtihad (dalam menentukan letak Ka’bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, penulisnya (Imam al-Syafi’i) berkata: “Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka’bah. Karena, orang yang

diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Makkah".⁴⁹

Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka salat jamaah yang safnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah".⁵⁰

Lebih lanjut mengenai hal ini tepat kiranya mengutip pernyataan Imam al-Râzi yang dikutip Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami bahwa ulama yang berpendapat bahwa yang wajib menghadap 'ain al-Ka'bah adalah dari golongan *Syafi'iyyah*: Pada potongan ayat “ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ” yang ditafsiri “ أَيُّ نَحْوِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ” adalah dimaksudkan pada 'ain dari Ka'bah. Imam al-Râzi berkata: “Arah dalam potongan ayat tersebut diartikan pada 'ain, adapun mengartikannya pada selain 'ain adalah *majaz*, bahkan sebagian ulama *Syafi'iyyah* menyatakan bahwa lafadh tersebut hanya diartikan 'ain. Inilah pendapat yang dikutip dari Imam Syafi'i Ra.⁵¹

Namun lebih longgar Taqiyuddin al-Dimsyiqi (w. 829 H) menjelaskan: “Ada dua pendapat mengenai kewajiban bagi orang yang

⁴⁹ Ibrahim bin Alî bin Yusuf al-Syirâzi, *al-Muhadzdzâb ft Fiqhi al-Imâm al-Syafi'i*. Juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 130.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Hâsiyyah al-Bujairamî ala al-Khatîb*, Juz 1, Dâr al-Fikr, 1981 M, hlm. 405.

berdomisili jauh dari Ka'bah. Pendapat yang paling jelas adalah harus tepat menghadap ke 'ain al-Ka'bah, akan tetapi sudah dianggap cukup dengan adanya *zhanni* (dugaan kuat) menghadap ke 'ain al-Ka'bah. Berbeda bagi orang yang berada dekat dengan Ka'bah, maka harus yakin tepat menghadap ke bentuk fisik Ka'bah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang wajib adalah cukup menghadap arah Ka'bah.”⁵²

Apabila mengkaji dan memahami metodologi *istimbâth al-hukmi* yang dikembangkan Imam Syafi'i, maka *istidlâl* yang digunakan oleh Imam Syafi'i terutama ketika memahami perkataan Rasulullah Saw “ هَذِهِ ”⁵² ”الْقِبْلَةُ”, sehingga menarik kesimpulan hukum bahwa yang wajib adalah menghadap ke 'ain al-Ka'bah sekalipun menggunakan *zhanni* tampak akan kehati-hatian Imam Syafi'i dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Begitu juga keterangan yang dikutip Abu Muhammad al-Maqdisi dari pernyataan Imam Syafi'i: “Bahwa kewajiban menghadap ke 'ain al-Ka'bah didasarkan pada firman Allah Swt “وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ”⁵³. Karena yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke 'ain al-Ka'bah, maka sekalipun berada di tempat yang jauh dari Ka'bah tetap harus menghadap ke 'ain al-Ka'bah seperti halnya orang yang dapat langsung menghadap ke 'ain al-Ka'bah.”⁵³

2) **Pendapat kedua:** mengatakan bahwa orang yang jauh dari Ka'bah cukup baginya untuk menghadap ke arah Kiblat saja, tidak harus pas menghadap bangunan fisik Ka'bah. Jadi jika melenceng sedikit,

⁵² Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Dimsyiqi, *Kifâyat al-Akhyâr fî Hilli Ghâyat al-Ikhtishâr*, Juz 1, Semarang: Maktabah Thoha Putra, hlm. 94.

⁵³ Ibn Qudamah al-Maqdisî, *al-Mughnî, op. cit.*, hlm. 457.

maka hal tersebut tidak mengapa. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama jumbuh (kecuali ulama madzhab Syafi'i)⁵⁴ dalam hal ini juga disepakati oleh para ulama dari tiga madzhab yang lain (Hanafi, Maliki, dan Hambali).

As-Syaukani melalui pernyataannya dalam *Nail al-Authâr* menjelaskan landasan yang dijadikan *al-mustambath minhu* oleh para ulama dari ketiga madzhab di atas, bahwa ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis Rasulullah dari Abu Ayyûb: “Di antara timur dan barat terdapat kiblat”. (HR. Ibn Majah dan Tirmidzi). Dan hadis “akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat”. (*muttafaq ‘alaih*) Hadis ini menunjukkan bahwa yang menjadi kefardluan bagi orang yang berada jauh dari Ka’bah ketika salat adalah menghadap ke arah Ka’bah, bukan bentuk fisik Ka’bah.⁵⁵

Bahkan lebih tegas Ibn Rusyd al-Qurthubî menyatakan: “Jika menghadap ‘*ain al-Ka’bah*’ bagi orang yang berada jauh dari Ka’bah hukumnya wajib, maka akan menyulitkan, padahal Allah Swt menegaskan bahwa tidak ada ketetapan yang menyulitkan dalam agama. Sedangkan menghadap ‘*ain al-Ka’bah*’ merupakan suatu hal yang tidak mungkin dapat terealisasi kecuali dengan perkiraan dan mengukur menggunakan cara-cara dalam pengukuran arah kiblat. Lalu bagaimana

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuh*, Juz 1, al-Maktabah as-Syâmilah. hlm. 668.

⁵⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authâr*, juz 2, al-Maktabah as-Syâmilah, hlm. 179.

ketika tanpa itu semisal ijthad, padahal dalam ijthad tidak ada paksaan yang mengharuskan penggunaan cara-cara tersebut”.⁵⁶

5. Metode Penentuan Arah Menghadap Kiblat

a. Hisab Praktis Penentuan Arah Kiblat

1) Azimuth Kiblat

Azimuth kiblat adalah busur lingkaran horizon atau ufuk dihitung dari titik Utara ke arah Timur (searah perputaran jarum jam) sampai dengan titik kiblat (Ka’bah).⁵⁷ Titik Utara azimuthnya 0°, titik Timur azimuthnya 90°, titik Selatan azimuthnya 180°, serta titik Barat azimuthnya 270°.

Adapun data-data yang diperlukan untuk menentukan azimuth kiblat yaitu:⁵⁸

- 1) Lintang Tempat yang Bersangkutan (*Ardh al-balad* atau *urdh al-balad*)⁵⁹
- 2) Bujur Tempat yang Bersangkutan (*Thul al-Balad*)⁶⁰

⁵⁶ Ibn Rusyd al-Qurthubî, *Bidâyat al-Mujtahid ...*, *op. cit.*, hlm. 176.

⁵⁷ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I ...*, *op. cit.*, hlm. 183.

⁵⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, Cet ke-I, hlm. 30-31

⁵⁹ Lintang tempat atau lintang geografi yaitu jarak sepanjang meridian bumi yang diukur dari khatulistiwa bumi sampai tempat yang bersangkutan. Khatulistiwa atau ekuator bumi adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah lintang 90°. Maka nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90°. Di sebelah selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negatif (-) dan di sebelah utara khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+). Dalam ilmu astronomi disebut *latitude* dan menggunakan lambang (ϕ) *phi*. Lihat Susiknan Azhari. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet ke-II, hlm. 134. Lihat juga Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak ...*, *op. cit.*, hlm. 39-40.

⁶⁰ Jarak yang diukur sepanjang busur ekuator dari bujur yang melalui kota Greenwich sampai bujur yang melalui tempat yang dimaksud. Dalam astronomi dikenal dengan nama *longitude* dengan lambang (λ) *lamda*. Nilai *thul al-balad* sebesar 0° sampai 180°, 0° berada di Greenwich (sebuah kota pulau kecil di sebelah barat Inggris) dan 180° di Samudra Pasifik dan dikenal dengan *International Date Line* (Garis Batas Tanggal Internasional). Tempat yang berada

3) Lintang dan Bujur Makkah

Menentukan arah kiblat dapat diketahui dengan rumus :

$$\text{Cotan Qiblat} = \frac{\text{Tan LM} \times \text{Cos LT} : \text{Sin SBMD} - \text{Sin LT}}{\text{Tan SBMD}}$$

Jika hasil perhitungan positif maka arah kiblat terhitung dari titik Utara, dan jika hasil negatif maka arah kiblat terhitung dari titik Selatan.

Keterangan :

LM : Lintang Makkah

LT : Lintang Tempat

SBMD = Selisih Bujur Makkah Daerah

b. Aplikasi Metode Azimuth Kiblat

1) Segitiga Kiblat

Segitiga kiblat digunakan setelah pengguna mengetahui azimuth kiblat. Cara ini digunakan untuk memudahkan penerapan sudut kiblat di lapangan. Dasar yang digunakan dalam pemakaian segitiga kiblat ini dalam menentukan arah kiblat adalah perbandingan rumus trigonometri. Ketika diketahui panjang salah satu sisi segitiga, yaitu sisi a, maka sisi b dihitung sebesar sudut kiblat (U-B), kemudian ujung kedua sisi ditarik membentuk garis kiblat.⁶¹


Cara pengaplikasiannya adalah dengan mengetahui arah kiblat, misalnya untuk kota Jember sudut arah kiblat sebesar 65°

di sebelah barat Greenwich disebut bujur barat (BB) dan di sebelah timurnya disebut bujur timur (BT). Lihat *Ibid*, hlm. 47.

⁶¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak ...*, op. cit., hlm. 69.

59' 39,24" dari utara ke barat. Kemudian buat garis US sepanjang 100 cm. Cari panjang salah satu sisi

yaitu garis UB dengan cara $100 \times \tan 65^{\circ} 59' 39,24''$ sehingga didapatkan panjang UB yaitu 224,542853 cm.



Gambar 2.1 :
Segitiga Kiblat

2) Busur Derajat

Busur derajat merupakan alat pengukur sudut yang berbentuk setengah lingkaran, sehingga busur mempunyai sudut sebesar 180° atau ada juga yang berbentuk lingkaran yang mempunyai sudut 360° .⁶² Cara menggunakan busur yaitu dengan meletakkan pusat busur pada titik perpotongan garis utara–selatan dan barat–timur. Tandai derajat sudut yang dihasilkan dari rumus perhitungan arah kiblat. Kemudian tarik garis dari titik pusat menuju tanda dan itulah arah kiblat. Penggunaan busur derajat ini dianggap kurang akurat karena busur derajat tidak memiliki ketelitian pembacaan sudut hingga menit dan detik, sehingga hasil yang ditunjukkan masih sangat kasar.

⁶² Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap ..., op. cit.*, hlm 74.

3) Theodolite, GPS, dan Waterpass

Theodolite merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sudut horisontal (*Horizontal Angel* = HA) dan sudut vertikal (*Vertical Angel* = VA). Alat ini banyak digunakan sebagai piranti pemetaan pada survei *Geologi* (ilmu tentang letak tata bumi) dan *Geodesi* (ilmu tentang pemetaan di bumi).⁶³ Theodolite dianggap sebagai alat yang paling akurat diantara metode-metode yang sudah ada dalam menentukan arah kiblat. Dengan berpedoman pada posisi dan pergerakan benda-benda langit dan bantuan satelit-satelit GPS, theodolite dapat menunjukkan suatu posisi hingga satuan detik busur (1/3600).⁶⁴

Penggunaan theodolite tidak lepas dari adanya GPS⁶⁵ dan waterpass. GPS (Global Positioning Sistem) digunakan untuk menampilkan data lintang, bujur dan waktu secara akurat, karena GPS menggunakan bantuan satelit. Dalam peralatan GPS, posisi pengamat (bujur, lintang, ketinggian) dapat ditentukan dengan akurasi sangat tinggi. Sedangkan waterpass digunakan untuk

⁶³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 ...*, *op. cit.*, hlm 231.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Global Positioning System (GPS) merupakan suatu sistem pemandu arah (navigasi) yang memanfaatkan teknologi satelit. Penerima GPS memperoleh sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit bumi. Satelit yang mengitari bumi pada orbit pendek ini terdiri dari 24 susunan satelit, dengan 21 satelit aktif dan 3 buah satelit sebagai cadangan. Dengan posisi orbit tertentu dari satelit-satelit ini maka satelit yang melayani GPS bisa diterima di seluruh permukaan bumi dengan penampakan antara 4 sampai 8 buah satelit. GPS dapat memberikan informasi posisi, ketinggian dan waktu dengan ketelitian sangat tinggi diantaranya NAVSTAR GPS (Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System, ada juga yang mengartikan "Navigation System Using Timing and Ranging"). Dari perbedaan singkatan itu, orang lebih mengenal cukup dengan nama GPS dan mulai diaktifkan untuk umum tahun 1995.

mempermudah memposisikan theodolite agar datar, rata, dan tegak lurus terhadap titik pusat bumi.

4) *Rashd al-Qiblah*

Pedoman yang digunakan pada metode ini adalah posisi matahari tepat atau mendekati pada titik zenith Ka'bah (*Rashd al-Qiblah*). Penentuannya dilakukan berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat ketika posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah. Hal tersebut akan terjadi apabila lintang Ka'bah sama dengan deklinasi matahari, sehingga pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas Ka'bah.⁶⁶ Posisi tersebut terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada setiap tanggal 28 Mei jam 11:57:16 waktu Makkah atau 09:17:56 GMT dan pada tanggal 16 Juli jam 12:06:03 waktu Makkah atau 09:26:43 GMT. Hal ini karena pada kedua tanggal dan jam tersebut besar deklinasi matahari hampir sama dengan lintang Ka'bah. Jika diinginkan waktu yang lain maka waktu tersebut dikonversi dengan selisih waktu di tempat yang bersangkutan, misalnya waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka harus ditambah dengan 7 jam, maka tanggal 28 Mei pada jam 16:17:56 WIB dan tanggal 16 Juli pada jam 16:26:43 WIB.⁶⁷

⁶⁶ Peristiwa *Rashd al-Qiblah* ini menurut Slamet Hambali dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu *Rashd al-Qiblah* lokal dan *Rashd al-Qiblah* global. *Rashd al-Qiblah* lokal dapat diperhitungkan dengan beberapa rumus. Rumus pertama: $\text{Cotg } A = \text{Sin } LT \times \text{Cotg } AQ$, kemudian yang kedua yaitu $\text{Cos } B = \text{Tan } \text{Dekl} \times \text{Cotg } LT \times \text{Cos } A = + A$. Setelah itu dikonversi sesuai dengan waktu daerahnya masing-masing. Sedangkan *Rashd al-Qiblah* global terjadi dua kali dalam setahun yakni yaitu pada setiap tanggal 27 Mei (tahun Kabisat) atau 28 Mei (tahun Basithah) dan tanggal 15 Juli (tahun Kabisat) atau 16 Juli (tahun Basithah). Lihat selengkapnya Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap ...*, *op. cit.*, hlm. 83.

⁶⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak ...*, *op. cit.*, hlm. 72.

Sehingga, pada tanggal-tanggal tersebut umat Islam dapat mengecek arah kiblat semua tempat di permukaan bumi karena semua bayangan matahari akan searah dengan arah kiblat.

B. Pengertian Toleransi Arah Kiblat (*Ihtiyâth al-Qiblah*)

Toleransi arah kiblat atau dalam bahasa Arabnya *Ihtiyâth al-Qiblah* atau bisa juga dibahasakan sebagai simpangan baku arah kiblat, merupakan *qiyas* (analogi) dari konsepsi *ih̡tiyâth* dalam waktu salat⁶⁸. toleransi arah kiblat merupakan suatu langkah pengamanan dalam penentuan arah kiblat dengan cara menambahkan atau pun mengurangi sudutnya dengan suatu nilai agar arah kiblat setempat tetap menuju ke lokasi kiblat ijthidat hingga ke batas-batasnya.⁶⁹

Toleransi arah kiblat adalah besaran penyerongan yang masih dapat di toleransi terhadap nilai azimuth kiblat setempat. Toleransi arah kiblat merupakan kuantitas tak terhindarkan baik dalam ranah praktek di lapangan ketika seseorang menghadap kiblat maupun dalam ranah perhitungan (hisab). Dengan adanya toleransi arah kiblat sebagaimana halnya dalam hal *ih̡tiyâth* waktu salat yakni berfungsi sebagai pengaman dan penghilang keragu-raguan.

⁶⁸ Dalam perhitungan awal waktu salat dalam ilmu falak terdapat waktu antisipatif yang dikenal dengan *ih̡tiyâth*. Waktu *ih̡tiyâth* ini merupakan antisipasi agar ibadah salat yang dilaksanakan pada waktu yang ditentukan diyakini waktunya telah benar-benar masuk. Hal ini sangat urgen karena keyakinan masuknya waktu merupakan syarat sah ibadah salat yang dilaksanakan. Kementerian Agama RI menyatakan bahwa *ih̡tiyâth* adalah suatu langkah pengamanan dalam menentukan waktu salat dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar tidak mendahului awal waktu salat dan tidak melampaui akhir waktu salat. Lihat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2010, hlm, 219.

⁶⁹ Syakirman, "*Ihtiyâth al-Qiblah, Sebuah Gagasan*", artikel ini ditulis dalam blog pribadinya <http://syakirman.blogspot.com/2010/11/ih̡tiyathul-qiblat-sebuah-gagasan.html>. Tulisan ini di sarikan dari makalah Muh Ma'rufin Sudibyo pada Pelatihan Peningkatan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI pada tanggal 2 Juli 2010 dan Workshop Ilmu Falak di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 6 Juli 2010.

Untuk membedakannya maka toleransi arah kiblat dinamakan *Ihtiyâth al-Qiblah* (kehati-hatian dalam arah kiblat).⁷⁰

Dengan demikian *Ihtiyâth al-Qiblah* lebih dikenakan kepada aplikasi kiblat ijtihad, satu dari tiga jenis kiblat berdasarkan klasifikasi Imam Syafi'i Ra. Menurut Syafi'i, kiblat ijtihad merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam di manapun berada asalkan tidak tinggal menetap di lingkungan kota suci *Makkah al-Mukarramah*, sehingga kiblatnya (dalam melaksanakan salat maupun peribadahan yang terkait dengannya) adalah tanah haram Makkah.

Sebagaimana diketahui, ketika memahami perintah menghadap kiblat dari ketiga ayat dalam surah al-Baqarah (144, 149, 150). Imam Syafi'i Ra merumuskan adanya tiga jenis kiblat. Kiblat pertama disebut *Qiblat Yaqin*, yakni kiblat yang berlaku bagi umat Islam di dalam lingkungan Masjidilharam. Dalam *Qiblat Yaqin*, orang yang salat harus benar-benar menghadap ke Ka'bah atau '*ain al-Ka'bah*' dan tidak diperkenankan melenceng sedikitpun.⁷¹ Dalam hal ini seseorang yang berada di dalam Masjidilharam dan melihat langsung Ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke Kiblat dengan penuh yakin. Ini yang juga disebut sebagai "'*Ain al-Ka'bah*".

Kiblat kedua dinamakan *Qiblat Zhan* dan berlaku bagi umat Islam yang berada di dalam kota Makkah hingga batas-batas tanah haram,⁷² tetapi

⁷⁰ Muh Ma'rufin Sudiby, *Arah Kiblat Dan Pengukurannya*, Makalah disampaikan dalam acara Diklat Astronomi Islam di PPMI Assalaam, Kamis, 20 Oktober 2011, hlm. 6.

⁷¹ Muh Ma'rufin Sudiby, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, Solo: Tinta Medina, 2011, Cet ke-I, hlm. 76.

⁷² Tanah haram Makkah adalah sebutan bagi kawasan lembah Makkah dengan gunung-gunung batu di sekitarnya, yang Allah Swt jadikan sebagai tempat kembali (*matsabah*,) tempat bertemunya seluruh umat manusia, dan tempat yang aman. Secara administratif, tanah haram Makkah mencakup dua kota, yakni Makkah dan Mina (*Masy'ar al-Haram*). Kawasan ini hanya diperkenankan didatangi dan didiami oleh kaum Islam. Di dalamnya berlaku larangan berbuat

sudah berada di luar Masjidilharam. Dalam hal ini seseorang yang melaksanakan salat harus memastikan dirinya jika ia benar-benar menghadap ke Masjidilharam atau *'ain al-Masjid al-haram*. Jadi, patokannya Masjidilharam bukan lagi Ka'bah.⁷³ Dalam hal ini mereka wajib menghadap ke arah Masjidilharam sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara *zhan* atau kiraan atau disebut sebagai "*Jihat al- Ka'bah*".

Dalam *Qiblat Zhan* ini mulai dikenal istilah simpangan arah kiblat yang diperkenankan sebagai implikasi besarnya dimensi Masjidilharam masa kini. Nilai simpangan berbeda untuk setiap lokasi, tergantung pada jarak lokasi tersebut dengan Masjidilharam⁷⁴.

Kiblat ketiga dinamakan *Qiblat Ijtihad* dan berlaku bagi mayoritas umat Islam pada masa sekarang karena mereka tinggal di luar batas-batas tanah haram Makkah. Dalam posisi *Qiblat Ijtihad*, orang yang salat harus memastikan benar-benar menghadap ke tanah haram Makkah atau *'ain al-*

kekerasan, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Berburu binatang, memotong pepohonan, serta membawa batu dan pasir keluar dari kawasan ini adalah tindakan terlarang. Tanah haram Makkah berbentuk iregular dengan luas 550 km dan panjang seluruh sisinya 127 km. Di masa silam, batas tanah haram Makkah ditandai oleh 943 pilar yang ditancapkan di puncak gunung, puncak bukit, dan dasar lembah. Kini, pemerintah Saudi Arabia mendirikan tugu tapal batas tanah haram Makkah di sisi setiap jalan raya utama yang menuju kota Makkah. Tugu-tugu tapal batas tersebut antara lain 1. Hudaibiyah, 2. Jeddah Baru atau Shamasiah, 3. Tan'im, 4. Ji'ranah, 5. Nakhlah al-Yamaniyyah, 6. Wadi Uranah, 7. Thaif lama, 8. Tenggara, 9. Idha'ul Libn, 10. Barat daya. Lebih lanjut mengenai hal ini, baca Muh Ma'rufin Sudibyo ..., *ibid.*, hlm. 78-79.

⁷³ *Ibid*, hlm. 77.

⁷⁴ Misalnya, bila berada di Tan'im yang jaraknya 5,6 km sebelah barat laut Masjidilharam, kiblat sesuai konsepsi *Qiblat Zhan* berada di antara azimuth 151,29° hingga azimuth 155,32° sehingga nilai simpangannya $4,03^{\circ}/2 = 2,02^{\circ}$. Maksudnya, arah kiblat diperkenankan bergeser sekitar maksimum 2,02° terhadap titik tengah Masjidilharam yang terukur dari Tan'im.

Makkah. Jadi, patokannya bukan lagi Ka'bah ataupun Masjidilharam, melainkan kota Makkah hingga batas-batas tanah haram Makkah.⁷⁵

Dari sinilah yang kemudian memunculkan gagasan mengenai konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* sebagai implikasi dari kiblat ijtihad yang berlaku bagi orang-orang yang berada jauh dari Ka'bah bahkan berada jauh di luar tanah haram Makkah. Dengan besaran nilai simpangan yang berbeda-beda untuk setiap lokasi, tergantung pada besarnya jarak antara Ka'bah dengan lokasi tersebut.

Selain atas dasar alasan yang sudah di kemukakan di atas, keberadaan toleransi arah kiblat (*Ihtiyâth al-Qiblah*) berangkat dari pelaksanaan dalam setiap pengukuran yang selalu mengandung *error* atau kesalahan atau penyimpangan. Kesalahan pengukuran atau penentuan posisi dalam hal ini bisa merambat juga ke perhitungan arah kiblat. Karena pada dasarnya perhitungan dan penentuan arah kiblat haruslah presisi (ketetapanannya) sehingga untuk mendapatkan hasil data yang benar-benar presisi diusahakan mempunyai *error* yang sekecil mungkin.⁷⁶

Dalam bahasa yang lain Muh Ma'rufin Sudibyo menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Menurutnya, selama ini dalam penentuan arah kiblat seseorang seringkali terjebak dengan perhitungan arah kiblat yang seakan-akan mengharuskan seseorang menghitung sampai seakurat mungkin, dengan sekian angka di belakang koma. Padahal arah kiblat itu harus diukur dan setiap pengukuran selalu menderita masalah akurasi sebagaimana dinyatakan

⁷⁵ *Ibid*, hlm 78.

⁷⁶ Wawancara dengan Moedji Raharto melalui media sosial Facebook pada hari Kamis, 19 Desember 2013.

dalam statistika pengukuran. Sebab setiap pengukuran selalu memiliki nilainya masing-masing sehingga gambaran keseluruhan dari pengukuran tersebut hanyalah pada angka rata-rata dan tingkat akurasinya, yang umumnya dinyatakan dalam deviasi standarnya. Semakin kecil nilai deviasi standar, semakin bagus mutu pengukurannya tersebut.⁷⁷

Dalam hal pengukuran arah kiblat, deviasi standarnya ternyata tak bisa bernilai sekecil-kecilnya. Sebab terdapat batasan natural, baik terkait penggunaan benda langit⁷⁸ yang menjadi acuan maupun terkait konsep kiblat⁷⁹ itu sendiri,⁸⁰ sehingga keberadaan *Ihtiyâth al-Qiblah* sebagai pengaman atau penghilang keragu-raguan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap pengukuran arah kiblat.

⁷⁷ Muh Ma'rufin Sudiby, *Kembali ke Langit, Narasi Pengukuran Arah Kiblat di Masa Kini (Catatan Untuk "Istiwaain Sebagai Alat Bantu Menentukan Arah Kiblat Yang Akurat")*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional "Uji Kelayakan Istiwaain Sebagai Alat Bantu Menentukan Arah Kiblat yang Akurat", diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, pada hari Kamis, 5 Desember 2013, hlm. 4.

⁷⁸ Selama ini terdapat pengukuran arah kiblat yang menggunakan bantuan benda langit misalnya matahari, padahal Matahari adalah benda langit bercahaya sangat terang yang bukan sumber cahaya titik (*Point Source*) melainkan sebagai cakram berdiameter nampak (*apparent*) 0,5 derajat.

⁷⁹ Dalam mazhab Syafi'i dipahami bahwa kiblat itu memiliki strata yang bergantung pada lokasi umat Islam. Bagi orang Indonesia, demikian sisa dunia lainnya sepanjang tak berada di dalam kota suci Makkah, kiblat adalah kota suci Makkah itu sendiri dengan berporos pada Ka'bah hingga batas-batas tanah haram.

⁸⁰ *Ibid.*